

**KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA DALAM PENYELESAIAN
WAKAF TANAH YANG BELUM DI DAFTAR**

TESIS

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Kewajiban
Akademik Guna Mencapai Gelar Magister dalam
Hukum Bisnis Syariah**

OLEH :

H. M. YUSUF WAS SYARIEF

NIM : 08.0203.0483



**PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI FILSAFAT ISLAM
KONSENTRASI HUKUM BISNIS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2011**

PERSETUJUAN TESIS

KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA DALAM PENYELESAIAN WAKAF TANAH YANG BELUM DI DAFTAR

Yang dipersembahkan dan disusun
Oleh :

H. M. YUSUF WAS SYARIEF

NIM. 08.0203.0483

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk dapat diajukan
kepada Dewan Penguji

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Ahmadi Hasan, M.H.

DR. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag., S.H., M.Hum.

PENGESAHAN

Tesis

KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA DALAM PENYELESAIAN WAKAF TANAH YANG BELUM DI DAFTAR

Yang dipersembahkan dan disusun

Oleh :

H. M. YUSUF WAS SYARIEF

NIM : 08.0203.0483

Telah diajukan pada Dewan Penguji pada:

Hari Kamis , Tanggal 07 April 2011

DEWAN PENGUJI

Nama	Tanda Tangan
1. Prof. Dr. Ahmadi Hasan, M.H. (Ketua)	1.
2. Dr. H. Syaifullah, Lc. (Anggota)	2.
3. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag.,S.H.,M.Hum. (Anggota)	3.
4. DR. Irfan Noor, M.Hum (Anggota)	4.

Mengetahui:

Direktur Pasca Sarjana IAIN Antasari Banjarmasin

Prof. Dr. Ahmadi Hasan, M.H.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : H.M.YUSUF WAS SYARIEF

N I M : 08.0203.0483

Program Studi : Filsafat Islam

Konsntrasi : Hukum Bisnis Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya yang berjudul:
KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA DALAM PENYELESAIAN
WAKAF TANAH YANG BELUM DI DAFTAR, adalah benar-benar karya asli
saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya.

Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi
tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 12 Maret 2011

Yang membuat pernyataan,

H.M.YUSUF WAS SYARIEF

KATA PENGANTAR

Tiada kata yang pantas penulis ucapkan kecuali kalimat “Alhamdulillah”, berkat taufiq-hidayah, rahmat dan ma’uanah Allah Swt penulisan Tesis ini dapat terselesaikan, meskipun melalui hambatan dan tantangan yang tidak dapat dihindari dan memakan waktunya lebih lama dari yang telah direncanakan. Penulis menyadari bahwa tanpa pertolongan Allah dan bantuan dari berbagai pihak, baik kelembagaan maupun perorangan, penulisan ini tidak mungkin akan dapat terselesaikan.

Sehubungan dengan itu sudah pada tempatnya disini penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Prof. Dr. Ahmadi Hasan, M.H., selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag., S.H., M.Hum., selaku Pembimbing II yang telah membimbing penulis, mengarahkan dan memberikan saran-saran terhadap penulis dengan kesungguhan, penuh kesabaran dan ketulusan. Semua komentar yang diberikan merupakan masukan yang sangat bernilai, sehingga akhirnya tesis ini bisa berwujud seperti sekarang ini.

Ucapan terima kasih dan penghargaan penulis sampaikan pula kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ahmadi Hasan, M.H., Direktur Program Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin yang telah berkenan menyetujui judul tesis ini ;
2. Bapak-bapak Dosen dan Asisten Dosen Program Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin yang telah mencurahkan ilmu pengetahuan dan pengalamannya selama perkuliahan juga dorongan moral untuk penyusunan tesis ini ;

3. Bapak Drs. H. Muhammad Hasan H.Muhammad, S.H., M.H., mantan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang telah memberikan dukungan moral dan memberikan surat izin belajar ;
4. Bapak Drs. H. Alimin Patawari, S.H., M.H., Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang telah memberikan dorongan moral dan memberikan kesempatan yang begitu luas untuk mempelajari dan meneliti kitab-kitab dan buku-buku pada Perpustakaan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang sangat berguna dalam penyusunan tesis ini ;
5. Isteri tercinta Dra. Hj. Ratna Ningsih, yang dengan tulus ikhlas memberikan dorongan dan dukungan moral baik selama perkuliahan maupun dalam penyusunan tesis ini ;
6. Keempat orang anak tercinta yang senantiasa memberikan semangat kepada penulis selama ini ;
7. Teman-teman sejawat dan mahasiswa yang telah turut andil membantu penulis baik dalam perkuliahan maupun dalam rangka penyusunan tesis ini.

Atas segala bantuan dan partisipasi serta kontribusi yang diberikan, penulis tidak akan mungkin membalasnya, hanya doa yang dapat penulis panjatkan kepada Allah Swt semoga budi baik yang telah diberikan mendapat limpahan pahala yang berlipat ganda dariNya. Akhirnya semoga tesis yang sangat sederhana ini memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya. Amien yaa Mujibas Saailiin.

Banjarmasin, 12 Maret 2011.

Penulis.

ABSTRAK

H.M.YUSUF WAS SYARIEF, NIM: 08.0203.0483 Program Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin, Program Studi Filsafat Hukum Islam, Konsentrasi Hukum Bisnis Syariah, Tahun Akademik 2011, Tesis berjudul “KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA DALAM PENYELESAIAN WAKAF TANAH YANG BELUM DI DAFTAR”, dibawah bimbingan Prof. Dr. Ahmadi Hasan, M.H. dan Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag., S.H., M.Hum.

Wakaf merupakan salah satu bentuk ibadah dengan cara memisahkan sebahagian harta benda yang kita miliki untuk dijadikan harta milik umum, yang diambil manfaatnya bagi kepentingan umat Islam atau umat manusia pada umumnya. Dan untuk kelanggengan ibadah tersebut, haruslah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran umum tentang kedudukan tanah wakaf yang belum terdaftar dalam pandangan hukum, serta peran Pengadilan Agama dalam penyelesaian perkara tanah wakaf yang belum terdaftar agar bisa terdaftar sehingga memperoleh kekuatan hukum, berdasarkan kompetensi Peradilan Agama, yaitu kompetensi Peradilan Agama berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan sumber data yang diperoleh melalui kajian terhadap bahan hukum primer, yaitu seperti Undang-undang, Peraturan-peraturan dan literatur hukum lainnya yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Disamping itu juga mengkaji bahan-bahan hukum sekunder, kemudian dilengkapi dengan bahan hukum lainnya, baik pengumpulan hukum dengan cara *library research* yaitu dengan melakukan penelitian terhadap bahan-bahan hukum yang ada relevansinya dengan topik masalah ini. Bahan hukum yang telah dihimpun, diolah dengan langkah-langkah normatif, yaitu menggunakan metode inventarisasi peraturan perundangan yang berkaitan dengan aspek perwakafan dan kewenangan Pengadilan Agama, kemudian bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif yang pada akhirnya dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti.

Hasil penelitian ini adalah : 1) Tanah wakaf yang belum terdaftar pada instansi yang berwenang berupa Akta Ikrar Wakaf yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, meskipun sudah sah menurut ajaran Islam, tetapi tidak mempunyai kekuatan hukum, seperti halnya dengan pernikahan yang tidak terdaftar pada Pejabat yang berwenang. 2) Peradilan Agama berwenang menyelesaikan perkara Itsbat Wakaf seperti halnya dengan kewenangannya menyelesaikan perkara Itsbat Nikah dan Pengesahan Hibah yang selama ini telah dilaksanakan oleh Pengadilan Agama.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
TANDA PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
D. Kajian Pustaka	13
E. Metode Penelitian	15
F. Sistematika Penulisan	18
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG WAKAF	
A. Wakaf dan Permasalahannya	20
B. Wakaf dalam Perspektif Sejarah	67
C. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf	80
BAB III PENGADILAN AGAMA DALAM SEJARAH	
A. Peradilan Agama Pra Kemerdekaan	91
B. Pengadilan Agama setelah Kemerdekaan	96

C. Kewenangannya dalam Penyelesaian Masalah Wakaf	107
BAB IV KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA TERHADAP PERWAKAFAN	
A. Kewenangan Pengadilan Agama dalam hal sengketa wakaf.....	132
B. Kewenangan Pengadilan Agama dalam hal Itsbat Wakaf	125
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	140
B. Saran	141
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN – LAMPIRAN	